



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/278/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MIFTAHUL ARIFIN
DESA PATOKAN KECAMATAN BANTARAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Miftahul Arifin Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo nomor : 25/YY-MIFA.SMP-MIFA/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bantaran nomor : 420/126/426.101.11/2016 tanggal 16 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Miftahul Arifin Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Sekolah Menengah Pertama Miftahul Arifin Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.

KEDUA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Miftahul Arifin Kecamatan Bantaran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan operasional Sekolah Menengah Pertama sebagai satuan pendidikan dasar, dan/atau;
2. Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.

- KETIGA : 1. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Miftahul Arifin Kecamatan Bantaran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 diktum ini dituangkan dalam bentuk Piagam Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar.
- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian sekolah swasta yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 421/4106/426.101/2013 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d 27 Juli 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 25 Agustus 2016



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN ;

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;